

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021: STUDI KASUS DI KABUPATEN INDRAMAYU

oleh

Ismanudin¹ dan Ilham Setiawan².

¹FISIP Universitas Wiralodra-Indramayu

²FISIP Universitas Wiralodra-Indramayu

Email: ¹ismanudin@unwir.ac.id

²stiawanilham294@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu dan menemukan model proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan tersebut, proses pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak telah berjalan optimal, namun masih belum sepenuhnya efektif. Perumusan masalah penelitian, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu?; dan (2) bagaimana model implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung, observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu sudah berjalan cukup efektif sesuai tahapan kebijakan/program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski masih adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan, namun dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan adanya komitmen para penyelenggara, serta dukungan dari berbagai sumber daya yang ada, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Model, Implementasi, Tahapan Program, Pemilihan, Kuwu Serentak.

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah tentang pemilihan kepala Desa serentak di Indonesia yang telah digulirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa: "Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota." Selanjutnya dalam ayat (2), "Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun."

Sebagai upaya pelaksanaan terhadap kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu diantaranya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu. (Kuwu merupakan sebutan lain kepala Desa di Kabupaten Indramayu). Secara teknis operasional, kebijakan dimaksud kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021.

Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum, dan pedoman, serta kerangka acuan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, baik bagi pemerintah daerah maupun berbagai pihak dan yang terkait lainnya.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Indramayu memiliki 31 kecamatan yang terbagi menjadi 317 desa/kelurahan (309 desa dan 8 kelurahan). Dalam penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak yang dimulai sejak tahun 2014 yang lalu, pelaksanaannya telah diatur dan terbagi menjadi 2 (dua) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan pertimbangan: (a) pengelompokan waktu akhir jabatan kuwu di wilayah daerah, (b) kemampuan keuangan daerah, (c) dan ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kuwu. Gelombang pertama tahun 2014 diikuti dari 171 Desa, sedangkan gelombang kedua tahun 2018 diikuti dari 138 Desa. Dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021, penyelenggaraannya kembali diikuti dari 171 desa pada gelombang pertama.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di beberapa desa yang menyelenggarakan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu terlihat adanya fenomena dan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemilihan kuwu serentak masih rawan terjadinya konflik, baik konflik antar calon bakal kuwu dan pendukung calon kuwu. Sementara tingkat keterlibatan setiap warga masyarakat desa pada setiap tahapan pemilihan kuwu sesuai kewenangannya masing-masing, terlihat masih belum otonom atau masih harus dimobilisasi.
- 2) Rendahnya tingkat keterlibatan warga masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilihan kuwu serentak sesuai kewenangan masing-masing, apalagi di saat masih dalam pandemi Covid-19. Hal ini misalnya jarang warga masyarakat yang bersedia secara penuh atau terlibat menjadi panitia pemilihan kuwu serentak, minimnya warga masyarakat yang mau melakukan pengawasan pemilihan kuwu serentak, dan lain sebagainya.
- 3) Di sisi lainnya, masih terbatasnya pendidikan politik oleh pihak yang terkait yang dirasakan masyarakat, sehingga mempengaruhi perilaku dalam menentukan pilihan atau pengambilan keputusan politik dalam memilih calon kuwu yang kurang sesuai yang diinginkan masyarakat. Sementara itu, masih terjadinya fenomena transaksi politik, khususnya dalam penggunaan dan pengambilan keputusan pemilih bagi sebagian besar warga masyarakat, misalnya hanya karena faktor uang, bantuan, dan lain sebagainya. Di samping masih lemahnya perilaku pemilih, sehingga banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kekuatan atau basis dukungan masyarakat secara lebih luas dengan menjatuhkan salah satu calon kuwu atau calon lainnya.
- 4) Masih lemahnya pembinaan dan sosialisasi politik, terutama terkait dengan pelaksanaan pemilihan kuwu serentak di tingkatan desa masing-masing.

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian tersebut dan mengingat berbagai keterbatasan peneliti, maka penelitian ini hanya menfokuskan pada implementasi kebijakan

penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu. Dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan suatu model proses implementasi kebijakan tersebut. Rumusan masalahnya, yaitu: (1) Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu?; (2) Bagaimana model implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Indramayu tersebut?. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu dan menemukan model implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian pemilihan kepala desa/kuwu serentak dengan merujuk Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.” Dalam ayat (2) bahwa “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Dalam ayat (3), bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota”. Dalam ayat (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam ayat (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala Desa. Dalam ayat (4) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: (a) persiapan; (b) pencalonan; (c) pemungutan suara; dan (d) penetapan.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Lubis, 2007:6) bahwa pengertian “kebijakan sebagai pilihan Pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (“to do or not to do”). Sedangkan Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2000:17) bahwa kebijakan adalah sebagai “a projected program of goals, values and practices” (“Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”). Friedrich (dalam Abidin, 2004:20-21) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan

hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Kemudian Friedrich juga memerinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan, yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives), dan c) kehendak (purpose).

Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan tersebut harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, terutama dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa (kuwu) yang habis masa jabatannya. Keberhasilan implementasi kebijakan bisa dilihat dari proses dan ketercapaian tujuan akhir. Dilihat dari proses dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Ketercapaian tujuan akhir kebijakan bisa dilihat dari dua faktor, yaitu: (a) efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; (b) tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Terdapat beberapa model untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Salah satu model implementasi kebijakan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak dimaksud adalah model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:79) yang meliputi dimensi: (1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan, (2) Sumber-sumber kebijaksanaan, (3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) Sikap para pelaksana, dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu sebagai prosedur atau cara yang ditempuh dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Nawawi, 2007:67). Data yang terkumpul disusun dan dipelajari menurut urutannya (sequences) dan dihubungkan satu dengan yang lain secara menyeluruh (komperhensif) dan integral, agar menghasilkan gambaran umum (general picture) dari kasus yang diselidiki atau diamati. Setiap fakta-fakta itu dipelajari peranan dan fungsinya di dalam kehidupan kasus tersebut. Karena itu pendekatan penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur yang terkait langsung dalam proses pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2021. Penentuan subyek/obyek yang dipilih sebagai key informan yaitu menggunakan teknik purposive atau penentuan key informan secara bertujuan atau dengan pertimbangan tertentu. Sumber data yang dipilih oleh peneliti diharapkan adalah orang-orang yang berkompeten dalam memberikan informasi dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Informan kunci yang diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi terdiri dari: Pj. kepala desa/kuwu; sekretaris desa; ketua dan anggota BPD; ketua dan anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Indramayu; dan ketua dan

anggota Panitia Pemilihan Kuwu tingkat desa, dan warga masyarakat atau tokoh desa yang memiliki hak pilih.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dari berbagai sumber-sumber data untuk memahami data, fakta maupun gejala-gejala yang ada selama penelitian. Cara-cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara langsung, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, dilengkapi dengan data-data sekunder. Pendekatan data sekunder agar supaya analisis kualitatif bisa dilakukan lebih komperhensif. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2021 dan berakhir Januari 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Indramayu.

a. Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Dilihat dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas. Ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sebagaimana diatur berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu. Tujuan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak telah mengacu terhadap pencapaian tujuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, bahwa perlunya pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Di samping itu, penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021 perlu disesuaikan dengan dinamika situasi dan kondisi sosial akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-2019).

Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak tersebut, telah dilakukan pengaturan tahapan kebijakan/program penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak yang sekaligus merupakan ukuran kebijakan yang harus dilaksanakan pelaksana kebijakan dengan beberapa tahapan, yaitu: (a) Tahapan Persiapan; (b) Tahapan Pencalonan; (c) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan (d) Tahapan Penetapan. Pemilihan Kuwu Serentak dilaksanakan dengan pola TPS paling banyak 500 pemilih dan jumlah TPS setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemilihan kuwu dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan Hari "H" pemilihan kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, para pelaksana telah memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pelaksanaan pemilihan kuwu serentak, dimana pelaksanaan tahapan pemilihan Kuwu dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan tersebut meliputi:

- a. pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana, paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Petugas TPS dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. Petugas TPS dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, ataupun personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat desa.

Adapun sasaran akhir penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021 adalah terpilihnya 171 calon kepala desa/kuwu di Kabupaten Indramayu dengan suara terbanyak yang ditetapkan dan dilantik sebagai Kuwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu masa bhakti 2021-2026.

b. Sumber-sumber Kebijakan.

Faktor penting dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu, yaitu adanya dukungan sumber-sumber daya dalam implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya tersebut antara lain meliputi sumber daya manusia sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan, dukungan keuangan/anggaran daerah, maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting, terdiri atas unsur panitia pemilihan tingkat kabupaten, unsur panitia pemilihan Kuwu desa, Bakal calon Kuwu/calon Kuwu, dan pemilih, maupun unsur sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan, Bupati Indramayu membentuk panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kuwu Desa dengan Keputusan BPD. Panitia pemilihan tingkat kabupaten terdiri dari: (a) unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu; dan (b) Satuan Tugas Penanganan Covid Virus Disease 2019 Tingkat Kabupaten; serta unsur terkait lainnya. Dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019, Bupati juga membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang terdiri dari: (a) unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, dan Komandan Rayon Militer; dan (b) Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan; dan unsur terkait lainnya.

Panitia pemilihan tingkat kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kuwu terhadap Panitia Pemilihan Kuwu;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kuwu;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kuwu di Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kuwu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Sedangkan tugas sub kepanitiaan di kecamatan, meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu kepada Panitia Pemilihan Kuwu, calon Kuwu, masyarakat desa dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kuwu; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kuwu kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Panitia pemilihan Kuwu Desa terdiri dari unsur Pamong Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat desa. Panitia Pemilihan Kuwu Desa berjumlah gasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang. BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kuwu. Panitia Pemilihan Kuwu Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu)

orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 6 (enam) orang Seksi yaitu Seksi Umum, Seksi Logistik, Seksi Pendaftaran dan Kampanye, Seksi Keamanan, Seksi Pencacahan Pemilih dan Seksi Pemungutan Suara, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kuwu. Panitia Pemilihan Kuwu Desa mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan protokol kesehatan.

Panitia pemilihan Kuwu Desa dapat membentuk Panitia Pembantu untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa selain BPD, Ketua RW dan Ketua RT atau unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu. Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD, dengan naskah sumpah/janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu.

Aspek sumber daya yang terkait lainnya, yaitu adanya dukungan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu dalam tahun anggaran yang berjalan. Adanya dukungan pendanaan dari APBD tersebut dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak tahun 2021 tersebut merupakan good will dan komitmen dari pimpinan daerah. Perencanaan biaya pemilihan kuwu diajukan oleh panitia pemilihan Kuwu tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kuwu. Sedangkan persetujuan biaya pemilihan kuwu dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kuwu tingkat Desa tersebut. Sebagai pedoman dalam penyusunan besaran anggaran biaya bagi panitia pemilihan Kuwu tersebut juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Indramayu.

Sumber daya selanjutnya adalah berupa ketersediaan fasilitas, baik berupa tempat pemungutan suara (TPS), surat suara, kotak atau bilik suara maupun fasilitas pendukung pemilihan kuwu lainnya. Bentuk dukungan sumber-sumber daya tersebut berdasarkan dokumen yang ada dapat dirangkum dalam uraian berikut: Estimasi hak pilih (860.493 pemilih), jumlah TPS (1.807), jumlah panitia (1.539), anggaran Pilwu dari APBD (Rp. 36.084.429.100), jumlah Bakal Calon Kuwu (694), Calon Kuwu (614), jumlah yang menggunakan hak pilih (717.780), jumlah panitia TPS (16.263) dan jumlah kuwu terpilih (171 kuwu).

c. Ciri-ciri atau Sifat Badan/Instansi Pelaksana.

Unsur pelaksana dalam pemilihan kuwu serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu adalah panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan (tingkat) desa dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, ciri-ciri atau sifat dari pelaksana kebijakan ini adalah bersifat formal, di mana untuk panitia pemilihan tingkat kabupaten ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang

telah diuraikan sebelumnya, sedangkan panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepanitiaan tersebut terlihat secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi secara kualitasnya. Hal tersebut misalnya pada panitia pemilihan tingkat desa yang terlihat belum sepenuhnya melakukan sosialisasi pada setiap tahapan kegiatan pemilihan kuwu serentak, sehingga belum semua warga masyarakat, terutama yang memiliki hak pilih melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab mereka, dan lain sebagainya.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

a) Komunikasi antar organisasi terkait.

Komunikasi antar organisasi atau pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan kuwu serentak terlihat sudah cukup baik. Komunikasi antar unit organisasi terkait tercermin dari adanya koordinasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pemilihan kuwu, yaitu antara panitia pemilihan tingkat kabupaten, panitia pemilihan tingkat desa maupun dengan pemerintah desa dan BPD setempat. Koordinasi tersebut pada prinsipnya merupakan usaha kerjasama yang baik antara panitia pemilihan tingkat kabupaten maupun dengan panitia pemilihan tingkat desa dengan Pemerintah Desa dan BPD maupun dengan seluruh komponen masyarakat desa dan yang terkait lainnya, terutama dalam pelaksanaan tugas sesuai fungsinya masing-masing, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Dalam hal koordinasi yang dilakukan oleh ketua panitia pemilihan desa, misalnya terlihat dari adanya pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada anggota Panitia lainnya dengan uraian tugas seperti diuraikan di atas. Hal ini berarti seluruh anggota Panitia tersebut telah melaksanakan dan mengerjakan pekerjaannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Terlihat pula bahwa masing-masing pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Panitia telah diintegrasikan dan diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu dari anggota Panitia tersebut, terlihat tujuan pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak di masing-masing Desa yang menyelenggarakan pemilihan dapat tercapai secara optimal.

Adapun pentingnya mengenai aspek pelaksanaan koordinasi tersebut, yaitu: (a) Mencegah terjadinya kekosongan pekerjaan; (b) Agar orang-orang dan para pekerjaannya diselaraskan dan diarahkan untuk pencapaian tujuan; (c) Sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, dan; (d) Semua unsur manajemen dapat membantu pencapaian tujuan, sehingga semua tugas dan pekerjaan atau kegiatan panitia terintegrasi kepada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa maupun para anggotanya. Jenis-jenis koordinasi yang dilakukan oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa antara lain berbentuk koordinasi vertikal. Koordinasi ini merupakan kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan panitia tingkat

kecamatan dan tingkat desa. Di sini terlihat bahwa panitia pemilihan tingkat kabupaten, terutama melalui Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu telah mengkoodinasikan dengan semua ketua panitia pemilihan tingkat desa sesuai tanggung jawabnya.

Bentuk koordinasi lainnya, adalah koordinasi horisontal, yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi khususnya di tingkatan panitia pemilihan desa itu sendiri. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan serta mewujudkan dan menciptakan disiplin di antara anggota panitia secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Hal ini misalnya adanya pelaksanaan koordinasi yang cukup serasi antara panitia pemilihan tingkat desa, Kuwu dan BPD setempat. Selain itu, juga adanya koordinasi Panitia dengan antar pihak yang ada juga terlihat cukup baik, yaitu termasuk dengan antar para calon kuwu maupun dengan tim pendukung calon kuwu. Hal ini menandakan bahwa di setiap tahapan pemilihan kuwu tersebut telah terdapat kerjasama yang baik antar berbagai pihak dan yang terkait tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketua panitia dan anggota pemilihan kuwu serentak berupaya dan melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal. Hal ini untuk menyatukan persepsi dan langkah-langkah kegiatan dalam setiap tahapan pemilihan kuwu agar dicapai tujuan secara efektif. Hal ini mengingat banyak pihak-pihak yang terkait yang harus bekerjasama dan dapat mendukung secara optimal program dan kegiatan yang telah disepakati dan direncanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu. Hasil wawancara dengan beberapa anggota Panitia Desa juga menyatakan bahwa: "Selaku anggota panitia pemilihan kuwu, kami terus melakukan kordinasi dengan berbagai pihak, sehingga terdapat adanya kesatuan tindakan-tindakan maupun peleksanaan kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan pemilihan kuwu sesuai yang telah digariskan."

b) Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Kebijakan.

Bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan aktivitas-aktivitas dari tiap tahapan pemilihan kuwu serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1) Tahap persiapan.

Tahap persiapan dalam penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, yaitu diawali dengan pembentukan panitia penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kuwu dengan Keputusan BPD. Karena dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019, Bupati juga membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Sedangkan Panitia Pemilihan Kuwu dapat membentuk Panitia Pembantu untuk menunjang kelancaran tugas Panitia pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa selain BPD, Ketua RW dan Ketua RT atau unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Panitia Pemilihan Kuwu terdiri dari unsur Pamong Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa. Sementara BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kuwu tersebut. Panitia Pemilihan Kuwu tersebut terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 6 (enam) orang Seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Logistik, Seksi Pendaftaran dan Kampanye, Seksi Keamanan, Seksi Pencacahan Pilih dan Seksi Pemungutan Suara yang semua dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kuwu tersebut. Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD, dengan naskah sumpah/janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu.

Termasuk dalam tahap persiapan adalah melakukan perencanaan biaya pemilihan kuwu. Biaya pemilihan kuwu diajukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kuwu, sedangkan persetujuan biaya pemilihan kuwu dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu dari masing-masing Desa.

2) Tahap Pencalonan.

Tahap pelaksanaan pencalonan meliputi aktivitas-aktivitas, seperti pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu. Termasuk dalam kegiatan ini, yaitu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama Bakal Calon Kuwu; dan penetapan Bakal Calon Kuwu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kuwu, panitia pemilihan kuwu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir untuk selanjutnya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati tersebut adalah seleksi akademik yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kuwu kepada Bupati.

Dalam melaksanakan seleksi Akademik, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada di Daerah. Hasil seleksi tambahan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kuwu untuk menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu, yaitu ditentukan berdasarkan urutan tertinggi 1 sampai 5. Bakal Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai Calon Kuwu yang bersifat final dan mengikat. Setelah penetapan calon dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kuwu yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya. Penetapan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu dan penentuan nomor urut masing-masing calon Kuwu tersebut dilaporkan oleh Panitia Pemilihan

Kuwu kepada BPD. Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan nama-nama calon Kuwu pada tempat terbuka, terutama di kantor kuwu desa yang bersangkutan.

Selanjutnya, pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah ditetapkan calon Kuwu. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pembantu dan didampingi perwakilan dari calon kuwu atau kuasanya yang dilaksanakan dari rumah ke rumah. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan, selanjutnya diumumkan pada tempat terbuka, terutama di kantor Kuwu yang bersangkutan sehingga masyarakat mengetahuinya. Pengadaan surat suara, kotak suara, perlengkapan pemilihan lainnya untuk keperluan pelaksanaan pemilihan kuwu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu. Panitia Pemilihan Kuwu menyerahkan Surat Undangan Pemilih yang didampingi oleh kuasa dari Calon Kuwu. Setelah penyerahan Surat Undangan Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penyerahan Surat Undangan Pemilih.

Penyelenggaraan kampanye dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan. Kampanye diselenggarakan oleh calon Kuwu dan dapat diwakilkan kepada tim suksesnya. Dalam penyelenggaraan kampanye, calon kuwu atau tim suksesnya wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan. Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kuwu; dan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Penerapan Protokol Kesehatan dalam tahapan pencalonan sebagai berikut: Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kuwu dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak, yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung, baik di dalam maupun di luar ruangan. Pengambilan nomor urut hanya dihadiri oleh:

- a. Calon Kuwu;
- b. Panitia Pemilihan Kuwu yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir dituangkan dalam berita acara. Sedangkan pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

- a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

- b. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
- c. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan;
- d. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kuwu berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kuwu;
- e. Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin sarana cuci tangan; dan
- f. Calon Kuwu atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Kampanye tersebut dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di desa tersebut. Sebelum pelaksanaan pada tahapan pemilihan atau pemungutan suara dilakukan, maka dilakukan evaluasi dan monitoring.

3) Tahap Pemilihan atau Pemungutan suara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB. Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu. Calon kuwu dipilih secara langsung oleh pemilih. Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada Petugas TPS untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap maupun Tambahan yang telah disahkan, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.

Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut, dalam hal keadaan rusak dan/atau cacat, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Petugas TPS. Pada prinsipnya pemilih adalah orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau tambahan dan terhadap pemilih yang tidak dapat menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Ketentuan dimaksud dapat dikecualikan dalam hal pemilih menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat. Pemilih dan jadwal penggunaan hak pilihnya diatur oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pencoblosan surat suara dilakukan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih diberikan tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya. Dalam hal pemungutan suara berakhir dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Panitia Pemilihan Kuwu melalui Petugas TPS menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, diberitahukan kepada calon Kuwu atau kuasa calon Kuwu pada saat akan dimulainya acara penghitungan suara. Surat suara dianggap sah, apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua TPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kuwu.
- b. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kuwu atau yang mewakili.
- c. Memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kuwu dalam kotak segi empat surat suara.
- d. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak segi empat yang memuat nomor, nama dan foto calon kuwu.
- e. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali.
- f. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.

Penghitungan surat suara diawali dengan pembukaan kotak suara dan Petugas TPS membuka lebar-lebar setiap surat suara sambil memperlihatkannya kepada saksi/wakil/kuasa dari calon Kuwu dan menyebutkan dengan jelas perihal keabsahan dan ketidakabsahan surat suara tersebut. Surat suara yang sah dan tidak sah dicatat pada lembar penghitungan yang telah disediakan untuk setiap calon Kuwu sampai semua surat suara selesai disebutkan, selanjutnya dilakukan penjumlahan suara yang diperoleh untuk masing-masing calon Kuwu. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas TPS dan Calon Kuwu dan/atau Kuasa Calon.

Panitia Pemilihan Kuwu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS, yang dihadiri oleh :

- a. Calon Kuwu dan/atau Kuasa/Saksi;
- b. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di Bidang Kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kuwu untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

4) Tahap Penetapan.

Sesuai ketentuan yang ada, Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kuwu terpilih. Dalam hal Calon kuwu yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon Kuwu terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Perolehan suara sah yang lebih luas tersebut ditentukan berdasarkan prosentase sebaran suara sah dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu di TPS.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu dan Calon Kuwu dan/atau kuasanya selanjutnya dibacakan dihadapan Calon Kuwu dan/atau kuasanya. Dalam hal ada saksi dari calon Kuwu yang tidak mau menandatangani BA, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan BA kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah ditandatangani dan dibacakan. BPD berdasarkan BA tersebut menyampaikan Calon Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kuwu. Usulan Calon Kuwu terpilih tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya BA hasil rekapitulasi.

Selanjutnya Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Kuwu terpilih paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Calon Kuwu Terpilih dari BPD. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

Tempat pelantikan Kuwu lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. Keputusan Bupati tersebut mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Pelantikan Kuwu dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik. Dalam hal pelantikan Kuwu dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh: Calon Kuwu terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Camat; Perangkat acara; dan Undangan lainnya. Pelantikan langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen). Kuwu terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. PNS yang terpilih menjadi Kuwu dibebaskan-tugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.

e. Sikap para Pelaksana Kebijakan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu tampak adanya penerimaan secara baik oleh para pelaksana kebijakan, hingga di tingkat desa. Hal ini, terlihat dari adanya respon yang positif dan dilakukannya tindakan-tindakan atau aktivitas yang positif yang terkait melalui kegiatan nyata selama pelaksanaan pemilihan kuwu, baik yang dilakukan oleh pihak Panitia Pemilihan Tingkat Desa maupun para warga masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan kuwu serentak tersebut.

Dukungan penerimaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu terlihat dari adanya proses dan berjalannya setiap tahapan pemilihan kuwu serentak di tingkat desa hingga akhir tahapan pemilihan, yaitu adanya penetapan kepada calon kuwu terpilih.

Pelaksanaan setiap tahapan pemilihan telah diarahkan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten dan dilakukan setiap tahapan oleh panitia pemilihan tingkat desa secara efektif. Setiap tahapan pemilihan telah melibatkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk dari warga masyarakat sesuai dengan fungsinya, misalnya agar masyarakat dapat mengikuti sosialisasi, pendaftaran calon bagi yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon kuwu, dan seterusnya hingga ditetapkannya calon kuwu yang terpilih di desa masing-masing.

Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut, terlihat bahwa respon pelaksana kebijakan telah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga hal tersebut dapat memperlancar pada proses keseluruhan tahapan pemilihan kuwu serentak tersebut, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan semua pihak dan yang terkait lainnya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Di samping diuraikan di atas, terlihat dorongan lingkungan eksternal, yang meliputi, baik lingkungan ekonomi, sosial maupun politik di desa-desa yang menyelenggarakan pemilihan Kuwu serentak sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dukungan lingkungan ekonomi dan sosial tersebut terlihat misalnya dari tingkat kondusifitas keadaan ekonomi dan

sosial masyarakat setempat, yang tetap mengikuti proses pemilihan kuwu serentak hingga akhir tahapan selesai.

Hal ini berarti adanya dukungan yang positif dari warga masyarakat di tingkat desa dengan berbagai latar belakang social maupun ekonomi mereka. Sementara itu, dilihat dari aspek politik juga memperlihatkan secara umum lingkungan politik yang juga cukup mendukung terhadap pelaksanaan pemilihan kuwu serentak tersebut.

2) Model Implementasi Kebijakan.

Berdasarkan proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu tersebut, maka dapat diuraikan tahapan implementasi kebijakan yang merupakan unsur atau faktor pembentuk model proses implementasi kebijakan tersebut. Unsur-unsur proses implementasi kebijakan tersebut meliputi tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemilihan atau pemungutan suara, dan tahap penetapan.

1) Tahap Persiapan, terdiri atas aktivitas:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kuwu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kuwu oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kuwu kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

2) Tahap Pencalonan, terdiri atas aktivitas:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

3) Tahap Pemilihan atau Pemungutan Suara, terdiri atas aktivitas:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;

- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

4) Tahap Penetapan, terdiri atas aktivitas:

- laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Kuwu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kuwu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat lain yang ditunjuk adalah wakil bupati atau camat atau sebutan lain. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Secara visual proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu Serentak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:



Gambar 1:

Model Proses Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak tahun 2021 di Kabupaten Indramayu

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses dalam penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu telah berjalan cukup efektif. Hal itu, selain adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dan terukur; tersedianya dukungan sumber-sumber daya kebijakan yang memadai; komunikasi dan pelaksanaan tahapan kebijakan/program yang jelas (meliputi tahap persiapan, pencalonan, monev, pemungutan suara, penyelesaian sengketa hasil pemilihan, dan penetapan); sikap penerimaan dan komitmen dari pelaksana kebijakan, juga terdapat dukungan faktor politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat desa.
- 2) Model proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu memiliki aspek atau faktor pembentuk model, yaitu terdiri dari: (1) tahap persiapan, (2) tahap pencalonan, (3) tahap monitoring dan evaluasi (monev), (4) tahap pemilihan atau pemungutan suara, dan (5) tahap penetapan.

SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Indramayu, Khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu sebagai instansi teknis yang membidangi penyelenggaraan pemilihan Kuwu, perlu terus melakukan upaya sosialisasi pelaksanaan dan tahapan pemilihan Kuwu Serentak yang akan datang (tahun 2023). Sosialisasi kebijakan yang efektif dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, seperti pimpinan/anggota DPRD, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa ataupun unsur lainnya.
- 2) Perlunya melakukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Bupati Indramayu tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu, khususnya terkait ketentuan mengenai seleksi akademik. Seleksi akademik Bakal Calon Kuwu hendaknya dapat dilakukan kepada semua Bakal Calon Kuwu atau tidak hanya yang terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon dalam setiap desa. Hal itu agar dapat diperoleh dan menghasilkan calon pemimpin desa (Kuwu) yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat desa ke depan.

REFERENSI

- Abidin, Said Z. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, M. Solly. 2007. Kebijakan Publik. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nawawi, H. Hadari. 2007. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Gajah Mada Press.
- Wahab, Solichin A. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.

Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021.